

PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH BAGI KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Ahok Alpa Beta¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email:

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan tema pengelolaan wilayah di Indonesia yang selalu menjadi masalah yang tidak berujung. Pemerintah berlandaskan UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 menghormati otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang mandiri di daerah masing-masing. Hal ini ternyata menimbulkan kompleks kepentingan yang mengakibatkan terjadi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Potensi sumber daya alam setiap daerah sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penetapan kebijakan MP3EI dan sistem "satu peta" tata kelola wilayah merupakan suatu kebijakan yang baik dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemerintahan, MP3EI, dan Sistem Satu Peta*

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Daerah yang memiliki potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga hal ini merupakan perwujudan dari keseriusan

Pemerintah dalam menjalankan UU No.32 Tahun 2004.

Merujuk UU No.32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah pusat yang memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki wilayahnya untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya. Hal ini bisa juga diartikan bahwa pelaksanaan, pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Serta kualitas tata ruang dalam proses perencanaannya perlu diperhitungkan dalam rangka pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian perencanaan tata ruang mestinya berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efisiensi dan efektif, serta perlu alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dengan memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Apabila pemanfaatan ruang tidak dilakukan penataan dengan baik, kemungkinan akan terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang kehidupan. Maka

perlu penataan ruang sesuai dengan kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Karena keterbatasan ruang kewilayahan maka dalam pertumbuhan wilayah untuk bisa berkembang menjadi lebih maju, maka akan menyebabkan timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah yang dianggap strategi sehubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang bernilai atau menguntungkan secara ekonomis, atau terletak pada lokasi dan jalur perhubungan yang menguntungkan.

Dalam pelaksanaan undang-undang dalam penataan ruang tidak saja dalam tahap perencanaan, tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kewilayahan yang sesuai dengan zona-zona pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata kelola ruang dan wilayah di setiap daerah masing-masing di Indonesia. Disini penataan ruang di perlukan *law enforcement* undang-undang penataan ruang yaitu perlunya penyebaran dalam berbagai ketentuan operasional untuk menghindari konflik. Karena peraturan perundang-undangan lain juga belum tentu sinkron atau mudah disinkronkan bahkan bertentangan. Disamping adanya penafsiran yang berbeda dari peraturan yang sama, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian yang belum mantap disamping dari manusianya baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang masih terbatas pengetahuannya dalam implementasi di lapangan (Didik Suhariyanto, 2009:1).

Berkaitan dengan pengelolaan tata ruang yang selalu terjadi kompleks kepentingan baik yang terjadi ditingkat daerah hingga pusat. Jika gesekan kepentingan yang terjadi dan tidak terselesaikan maka akan mengakibatkan terbengkalainya pembangunan baik jangka pendek hingga jangka panjang. Sudah selayaknya dan waktu yang tepat Pemerintah Pusat memberlakukan satu sistem pengelolaan wilayah yang dikontrol oleh Pemerintah Pusat demi terciptanya kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan dan terkoordinasi antara wilayah di Indonesia dengan

memanfaatkan dan mengkolaborasi potensi sumber daya yang dimiliki.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Perencanaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin, hal ini tercermin dalam indeks gini yang mencapai 0,4, artinya adalah terjadi disparitas yang sangat besar dalam penguasaan kekayaan atau kesejahteraan antara golongan terkaya dengan golongan yang termiskin dalam masyarakat Indonesia (Pratama, 2014: 210-223).

Sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut diperlukan pemerataan pembangunan dalam merolokasi potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Indonesia. Dalam mendukung terwujudnya hal tersebut dibutuhkan perubahan pola pikir dalam pemahaman pembangunan ekonomi yang wajib mengikut sertakan semua pihak yang terkait agar dapat terwujud. Kolaborasi tersebut diantaranya Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, BUMD, Swasta dan komponen masyarakat. Perlu dipahami juga bahwa keterbatasan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam APBN dan APBD dalam pembiayaan anggaran pembangunan. Padahal semakin maju perekonomian suatu negara, semakin kecil proporsi Anggaran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada sektor bisnis ekonomi baik makro maupun mikro. Stuktru pembentu pelaku ekonomi di Indonesia mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik maupun investor asing (Kasryno, dan Soeparno, 2012:16-58).

Kebijakan pemerataan pembangunan dikenal dengan MP3EI yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang merupakan program dari Kementerian Perencanaan dan beberapa kementerian terakut. Program ini dikeluarkan pada tahun 2011 bertujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi tata ruang wilayah melalui pengembangan delapan program utama yang meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi mengawal program perencanaan ideal buat Indonesia untuk ke depannya. MP3EI harus berjalan dan selesai. Karena MP3EI didesain sebagai upaya akselerasi dan ekspansi pembangunan ekonomi di tanah air sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. MP3EI di bagi ke dalam enam koridor yakni Koridor Ekonomi (KE) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Kepulauan Maluku dan Papua. Indikasi investasi enam koridor hingga Mei 2012 mencapai Rp. 4.938,8 triliun.

Namun yang hingga kini masih menjadi kendala di negeri ini adalah aspek connectivity (konektivitas) antar wilayah di Indonesia. Itu sebabnya, aspek ini harus segera dipenuhi. Dalam konteks ini akan dilakukan pembangunan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan tujuan membangun pusat perhatian baru. KPI juga ditujukan untuk mempermudah integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta regulasi. Sedangkan terkait sumber daya alam (SDA), Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi mengimbau agar amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dipatuhi. Undang-undang tersebut menegaskan setelah 2014, minerba tidak dapat diekspor dalam bentuk bahan baku, melainkan dalam bentuk olahan (http://www.kompasiana.com/harapanrakyat/mp3ei-harus-selesai_55123e0fa33311ea56ba80b9).

Kebijakan Satu Peta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi VIII menyatakan, pengembangan kawasan atau infrastruktur, seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu wilayah dengan wilayah lain. Oleh sebab itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Basis referensi peta yang sama, juga akan meningkatkan keadilan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini akan memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Kebijakan ini akan mempermudah mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas wilayah seluruh Indonesia ([www.ementerian.ppn_bappenas Berita paket 8.htm](http://www.ementerian.ppn-bappenas.gov.id/berita-paket-8.htm)).

Studi Kasus Pengelolaan wilayah.

Permasalahan wilayah di Indonesia merupakan Dinamika dalam pembangunan. Salah satu permasalahan terjadi di wilayah Kota Semarang. Kota Semarang telah menunjukkan banyak kemajuan pertumbuhan pembangunan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil yang didukung dengan iklim investasi kondusif dan stabilitas politik dan keamanan yang terjaga telah berhasil mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif perekonomian Kota Semarang. Namun demikian pencapaian semacam ini belum sepenuhnya mampu mengatasi sejumlah permasalahan

klasik maupun mengantisipasi kerusakan lingkungan. Banjir limpasan air laut (rob), penurunan kualitas udara dan air, kesemrawutan lalu-lintas, dan tingginya migrasi masuk penduduk (inmigration) masih terus terjadi. Secara kontradiktif kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Semarang. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kebijakan pembangunan terhadap perubahan tata ruang di Kota Semarang. Terdapat korelasi antara kebijakan dan peraturan tata ruang yang telah ditetapkan terhadap munculnya beberapa permasalahan atau perubahan tata ruang di Kota Semarang. Korelasi kedua hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti proses perumusan kebijakan yang sebagian tidak dilakukan secara komprehensif dan baik, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, implementasi yang kurang optimal dan lain-lain (Nugroho dan Sugiri, 2009:41-51).

Selanjutnya, Suardi, dkk (2013:13-22), melihat penataan RTRW di 2 Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Sememarang Timur kebutuhan yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan kota-kota di Wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu aturan pola pemanfaatan ruang (Zoning Regulation) sebagai alat operasional rancangan tata ruang. Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk melaksanakan pembangunan kota yang lebih harmonis dan mampu mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, terutama pada wilayah kota sedang, wilayah kota besar, dan wilayah kota metropolitan, maka Pemerintah Daerah telah menyusun aturan pola pemanfaatan ruang kawasan wilayah kota (zoning regulasi). Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, tentu perlu diketahui sejauh mana Aturan Pola Pemanfaatan Ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah yang bersangkutan. Seperti halnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui hal tersebut pada wilayah Kecamatan Semarang Timur

dan Kecamatan Gayamsari perlu dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan Penggunaan Lahan tahun 2007 di daerah yang bersangkutan dengan Rencana Tata Ruang tahun 2000-2010 yang berlaku agar diketahui seberapa besar kesesuaiannya. Penggunaan Lahan tahun 2007 dalam penelitian ini diperoleh dari hasil digitasi citra satelit Ikonos tahun 2007, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2000-2010 diperoleh dari instansi terkait. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengolahan citra dan perbandingan data, besarnya kesesuaian antara penggunaan lahan tahun 2007 dengan RTRW tahun 2000-2007 di daerah penelitian lebih tinggi terdapat pada Kecamatan Semarang Timur dengan persentase kesesuaian 82,686%, Sedangkan pada Kecamatan Gayamsari sebesar 63,013%.

Jeky El Boru (2013:255-266), dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembangunan Jalan Layang Janti terhadap perkembangan tata ruang kawasan Janti, meliputi ruang terbangun, ruang terbuka, serta hubungan antar ruang atau Linkage. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pengamatan foto udara, wawancara, sedangkan metode analisis melalui deskripsi secara kualitatif yang berupa "superimposed method" dari dua lapisan kondisi lahan, yaitu kondisi tata ruang sebelum dan sesudah pembangunan jalan layang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan Jalan Layang Janti terdapat pada massa bangunan ("solid"), penambahan ruang terbuka yang berupa jaringan jalan, parkir, dan taman, sedangkan pada hubungan antar ruang- secara visual dan struktural-yakni tumbuhnya bangunan dengan bentuk dan gaya baru, sehingga bentuk tampilan bangunan secara keseluruhan tidak proposional. Pada hubungan kolektif, Jalan Janti semakin kuat perannya sebagai kerangka utama jaringan jalan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Maria dan Hilda Lestiana (2014:77-89) di wilayah Sub DAS Cikapung merupakan kawasan potensial yang berfungsi sebagai drainase utama dan penyedia air baku untuk kebutuhan penduduk di Kota Bandung. Peningkatan

lahan terbangun di wilayah ini mengakibatkan banyaknya konversi lahan yang mem perluas permukaan kedap air yang menyebabkan berkurangnya infiltrasi, menurunnya pasokan air tanah dan meningkatnya limpasan permukaan. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan terhadap fungsi konservasi air tanah maka dilakukan analisis indeks konservasi. Metode yang dilakukan adalah memberikan bobot pada parameter jenis batuan, jenis tanah, morfologi, curah hujan dan penggunaan lahan yang masing-masing telah di nilai sesuai pengaruhnya pada kemampuan untuk menyerap air hujan. Dari analisis tersebut diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan pada kurun waktu 2001 - 2008 telah menurunkan fungsi konservasi secara keseluruhan pada Sub DAS Cikapundung. Nilai fungsi konservasi mulai menurun ditunjukkan oleh pengurangan kelas yang bernilai konservasi baik seluas 5080,5 ha. Namun kondisi ini juga diikuti dengan kenaikan kelas konservasi normal seluas 5093,3 ha dan penurunan kelas konservasi kritis seluas 12,9 ha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan merujuk beberapa literatur studi kasus penelitian terdahulu yang telah terjadi berkaitan dengan tema penelitian yaitu pengelolaan tata ruang dan wilayah di Indonesia dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Strategi program kebijakan yang dirilis Pemerintah sebagai solusi di analisis dengan fenomena yang terjadi. Penggunaan sumber data-data yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait dengan tema penelitian sebagai rujukan dalam menganalisis, seperti BPS (Sugiyono,2013:486).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2010 mengalami trend pertumbuhan sebesar rata-rata 5,6% pertahun. Ini merupakan prestasi yang luar bisa prekonomi dapat stabil dalam kurun 4 tahun. Namun PDRB wilayah mengalami perbedaan, seperti Sumatra laju pertumbuhannya 4,6% pertahun, di Kalimantan sebesar 4,2%, di Sulawesi 7,6%,

sementara di 3 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua laju pertumbuhannya hanya mencapai 4,3%. Data ini memperlihatkan kesenjangan pembangunan ekonomi Nasional.

Tabel 1 Indikator Ekonomi di Indonesia Tahun 2012

Koridor Ekonomi	Kemiskinan (Kota+Desa) %	DB (2006-2010) %	Rata-rata Laju PDRB (2006-2010)%
Sumatra	12,07	23,03	4,84
Jawa	11,57	58,12	6,02
Bali	4,18	1,26	6,52
Nusa Tenggara	19,76	1,45	5,34
Kalimatan	6,69	9,13	4,22
Sulawesi	11,78	4,61	7,61
Maluku	24,77	2,22	5,89
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua		3,83	4,30

Sumber : BPS, Tahun 2012 data olahan dan (<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>)

Itulah sebabnya dibutuhkan upaya dalam pewujutan pemerataan pembangunan dengan melaksanakan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti diantaranya :program MP3EI, dan Kebijakan Satu Peta dalam pengelolaan tata kelola ruang dan wilayah di Indonesia.

Tabel 2 Pertumbuhan PDB di Indonesia Tahun 1998-2015

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan PDB(%)
1998-1999	-6,65
2000 - 2004	4.60
2005 - 2009	5.62
2010 - 2015	5.63

Sumber: Bank Dunia, 2015

Berdasarkan data tabel 2 menunjukkan bahwa flutuatif pertumbuhan perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Setelah krisis ekonomi melanda dunia Indonesia mengalami trend peningkatan setelah tahun 1999 yaitu mencapai 4,6% dan terus meningkat signifikan pada periode tahun 2005 pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi sebesar 5,62%. Ini merupakan performa pertumbuhan PDB Nasional yang merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia.

Apalagi jika implementasi kebijakan penetapan masterplan koridor ekonomi dan "Satu Peta" bagi wilayah Indonesia di realisasikan penerapannya di Indonesia. Prediksi kedepannya bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan Asia khususnya Tenggara yang cukup berkembang. Namun yang menjadi masalah adalah Indonesia kerap menjadi pengimpor, karena kurang perhatian terhadap bahan olahan. Kita lebih senang mengekspor bahan mentah dan mengimpor bahan jadi.

KESIMPULAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan suatu strategi yang jitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Implementasi kebijakan MP3EI dan penetapan "satu peta" wilayah Indonesia. Komplik yang sering terjadi di hampir seluruh wilayah Di Indonesia merupakan kesenjangan yang terjadi akibat ketimpangan sumber daya ekonomi yang bisa dijadikan pemasukan bagi daerah masing-masing.

Konsep penetapan satu sistem perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat merupakan suatu solusi yang baik dan bisa menjadi penghubung antara wilayah di Indonesia yang memiliki perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki. Karakteristik geografi alam dan kultur budaya yang dimiliki bisa menjadi andalan masing-masing wilayah dalam meningkatkan pendapatan untuk menyejahterakan rakyatnya melalui peningkatan perekonomian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asnar, H.Z. 2013. Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) SAMARINDA. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 1(4):1488-1500.

- Boru, J.E. 2013. Analisis Pengaruh Pembangunan Jalan Layang Janti Terhadap Perkembangan Tata Ruang Kawasan Janti (Studi Kasus: Kawasan Janti, Desa Catur Tunggal, Kabupaten Sleman). *Jurnal Arsitektur Komposisi*. 10(4):255-266.
http://www.kompasiana.com/harapanrakyat/mp3ei-harus-selesai_55123e0fa33311ea56ba80b9 diunduh 24/1/2017)
<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>(diunduh 24/1/2017).
- Kasryno, F., dan Soeparno, H. 2012. Pelaksanaan MP3EI Koridor Jawa Akan Menyebabkan Ketahanan Pangan Nasional Semakin Parah. *Litbang Pertanian*:16-58.
- Lubis, Suardi, Suprayogi, Andri dan Hani'ah. 2013. Keseuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Penggunaan Lahan Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Timur. *Jurnal Geodesi Undip*. 2(2):13-22.
- Maria, R. dan Lestiana, H. 2014. Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Fungsi Konveservasi Air Tanah Di Sub Das Cikapung. *Jurnal Ris Geo Tam*. 24. (2):77-89.
- Nugroho, P., dan Sugiri, A. 2009. Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. 3(2):41-51.
- Pratama, Y.C. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, ESENSI*. 4.(2):210-223.
- Suhariyanto. D. 2009. Peranan Pemerintah Daerah Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Penataan Ruang Menuju Perspektif Pertumbuhan Kota Banyuwangi. *ILmiah Progressif*. 6 (18):1-10.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta Bandung. Hal:486.
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pemerintahan Daerah. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf (diakses 23/1/2017).
- www. Kementerian PPN_Bappenas Berita paket 8.htm (diunduh 23/1/2017).